

# Analisis Kebijakan Tata Ruang Indonesia Dan Belanda

Teuku Fito Agus Maldino<sup>1</sup>, Timbul Dompok<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email:pb231010014@upbatam.ac.id

## ABSTRACT

*This study aimed to compared the spatial policy between Indonesia and Netherlands. In which caused by the spatial arranging in Indonesia that still raises a few different issues, such as the transformation of agrarian arrive, the increasement of recurrence and scope of catastrophes, ghetto lodging and natural pullution, so the beliefs of the Indonesian individuals to form a fair and affluent society are troublesome to be realized. This study used the normative juridical method as a research method, where the data is obtained from literature studies using secondary data. The data obtained were compared and analyzed descriptively. The comes about appeared that the government must quickly recreate Law No. 26 of 2007 with respect to Spatial Planning because it is no longer in accordance with the current conditions. Subsequently, the government also needs to establish permanent and independent institutions to coordinate spatial planning policy at the central and regional levels. In addition, it is necessary to increase community participation in managing spatial planing policy aimed at fostering awareness and compliance with spatial planning policy.*

**Keywords:** Comparison; Spatial Planning; Policy

## PENDAHULUAN

Praktis kebijakan tata ruang Indonesia diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, tentang penataan tata ruang. UU tersebut menginsyaratkan agar pemanfaatan tata ruang dapat direncanakan secara matang agar pelaksanaan perencanaan tata ruang menciptakan ketertiban dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan agar beradaptasi dengan dinamika pembangunan semakin cepat. Dengan karena itu, dalam UU pasal 14 ditegaskan harus dilakukan rencana penataan ruang secara keseluruhan dan perencanaan dengan rinci. Sebab pada konteks, pemerintah dapat mengelola hasil sumber daya alam dengan tepat, dan mampu memenuhi unsur sesuai tatanan.

Penelitian Suci Rahmadani dan Misran (2018), yang membahas hukum tata ruang (*ruimtelijke ordeningrecht; spasial law*). Secara tata ruang, pada umumnya tergolong dalam bagian hukum administrasi, karena pada inti undang-undang tersebut mengatur kebijakan dimulai perencanaan ruang yang berdasarkan penataan ruang. Penataan ruang merupakan proses perencanaan, penggunaan ruang, dan pengendalian ruang.

Di sisi lain, penelitian Muhar Junef (2017) berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran tata ruang. Dalam pelaksanaan penataan ruang seringkali timbul permasalahan pada aparat penegak hukum, namun pada akhirnya permasalahan tersebut

Pengelolaan perencanaan tata ruang dimaksud bertujuan untuk menjamin agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan transparan, sehingga tercipta sistem tatanan masyarakat yang adil. Karena itu, untuk memenuhi keadilan pada lingkungan hidup, tentu pemanfaatan pada lahan seharusnya dilakukan secara terpadu dan memperhatikan ruang terbuka, kawasan hijau, dan membatasi perluasan perkotaan. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang perlu mempertimbangkan, termasuk bukan hanya jumlah mobilitas penduduk atau wilayah, namun isu-isu dunia terkini seperti perubahan iklim dan pemanasan global. Karena perubahan iklim merupakan variable yang akan memengaruhi model praktik hukum.

disahkan dengan melakukan perubahan rencana tata ruang yang telah ditentukan. Untuk menciptakan wilayah aman, nyaman, dan lestari. Yang menjadi terpenting yaitu menyelaraskan lingkungan hidup dengan mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam secara terpadu, memperhatikan sumber daya manusia, dan dampak pemanfaatan ruang bagi kerusakan lingkungan.

Penelitian Suyitno Y Imran menyimpulkan, terdapat konflik permasalahan yang terjadi pada internal tata ruang, yaitu konflik antar sektor dan daerah. Kedua, degradasi lingkungan akibat penyimpangan baik di darat, laut, dan udara. Ketiga, minim dukungan pengembangan

daerah. Masih kurangnya dukungan sektoral pada pengembangan wilayah strategis pusat dan daerah. Dalam pedoman tersebut disebutkan ketika terjadi pembangunan yang berorientasi ekonomi atau perluasan investasi, maka penataan ruang yang menjadi acuan pembangunan, seringkali terabaikan sehingga menimbulkan penyimpangan dari rencana yang ada.

Perbedaan besaran ganti rugi yang diinginkan kepada kedua belah pihak dalam pengadaan tanah, baik Pemerintah maupun masyarakat yang terlibat dalam pengambilalihan lahan akan tergantung besaran kerugiannya. Masyarakat berkeinginan untuk memperoleh kelayakan dan keadilan dari Pemerintah mengenai kecukupan dan kewajaran jumlah kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Bedasarkan data dari Sensus Pertanian tahun 2013, Indonesia telah mengalami kehilangan sebesar 0,25 hektar lahan tanah pertanian jika di ahli fungsikan menjadi lahan non-pertanian. Di Indonesia, tiap menitnya akan selalu ada kehilangan pada hidupnya karena lahan pertanian tersebut.

Peristiwa ini muncul karena adanya geseran perubahan mendasar. Mereka dihadapkan pada kenyataan berlebihan, sehingga menyulitkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Contoh dampak yang telah muncul seperti kerusakan lingkungan alam, pencemaran, dan pertumbuhan yang sifatnya semu.

Menurut Herbert Feith, rezim yang tumbuh secara represif cenderung akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, memanipulasi, nepotisme, minim peran pada masyarakat. Istilah tersebut dinamakan sebagai *Repressive Developmentalist Regims*.

Penelitian ini fokus membahas perbandingan kebijakan tata ruang kedua negara. Tujuan melakukan banding tersebut untuk finalisasi dan mengetahui perancangan ulang. Penelitian ini memperjelas gambaran tata ruang berdasarkan implementasi kebijakan penataan ruang di Indonesia dan Belanda.

## KAJIAN TEORI

Secara defenisi, tata ruang adalah proses penentuan struktur ruang dan pola ruang, yang meliputi pembuatan dan penetapan rencana tata ruang. Tata ruang sebagai salah satu rencana dalam kegiatan penataan ruang sesungguhnya dalam membentuk formulasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan ruang suatu wilayah, dan proses perencanaan dikaitkan dengan proses

pengambilan keputusan. (Napitupulu, Marintan Yosefin, *et.al.* 2016).

Ada dua pendekatan dalam penataan ruang untuk mengembangkan suatu wilayah, salah satunya adalah pendekatan fungsional yang berfokus pada perhatiannya pada kegiatan ekonomi dan lainnya dengan pendekatan teoritik yang menggunakan pendekatan sosial untuk mengembangkan wilayah geografis tertentu (Koeswahyono, Imam 2012).

Pasal 2 UU Penataan Ruang mengatur berbagai bermacam asas untuk menyelenggarakan penataan ruang, termasuk asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan bahwa penataan ruang menjamin kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian tersebut yaitu yuridis normatif. Yang mana metode tersebut didapatkan dari studi pustaka berdasarkan dari Data Sekunder. Hasil data yang dianalisis merupakan deskriptif dan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Tata Ruang Belanda.

Belanda sebagian besar merupakan Negara dataran rendah, terdiri atas wilayah mengelilingi perairan. Belanda mulai gencar mengeluarkan pedoman perencanaan mengenai kebijakan tata ruang dengan dimulai dari mengembangkan titik utama pertumbuhan non-metropolitan perkotaan yang berorientasi pasar.

Undang-undang (*Wet op de Ruimtelijke Ordening*) disahkan pada tahun 1965, mengenai pengaturan rencana penataan ruang serta kota dengan memisahkan dari wilayah perumahan.

Struktural visi infrastruktur ruang (SVIR) dideklarasikan pada tahun 2012 sebagai perencanaan nasional yang telah dirumuskan untuk tujuan jangka menengah hingga tahun 2028 dengan memperluas tatanan struktur perencanaan tata ruang sebagai prioritas utama dan memastikan lingkungan yang produktif serta memiliki nilai sejarah dan budaya.

VROM, telah mengusulkan proyek rencana tata ruang dengan memanfaatkan lahan tanah yang terbatas secara efektif untuk dapat ditinggali dengan menciptakan aman dan sejahtera.

UU WRO dibuat di tahun 1965 dan beberapa kali revisi. Pada tanggal Juli 2008, WRO mengatur situasi lanscape saat ini dan di masa depan. WRO memuat perubahan terbaru seperti Pemerintah kota (*Municipal authorities*) dengan menyusun strategi pembagian area serta UU ini memiliki dokumen perencanaan yang tersedia dalam bentuk digital.

Lingkungan hidup mengatur bagaimana cara pengelolaannya terutama berkaitan dengan "ruang". Aktivitas manusia yang mempunyai implikasi terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks, dapat diartikan sebagai forum negosiasi dan konsensus global dan regional uni eropa.

Penataan tata ruang terbaru memberikan partisipasi masyarakat skala besar dalam pengembangan kebijakan. Dengan ini, pemerintah ingin mencetak banyak ruang untuk pengembangan serta memberikan tanggung jawab besar kepada dewan kota, organisasi masyarakat, dan anggota masyarakat. Selain itu, penataan ruangnya mengatur pada bentuk ruang untuk alam, air, tanah, kawasan randstad.

## **B. Analisa Kebijakan Tata Ruang Indonesia.**

Indonesia berpegang pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengenai bumi, air, hasil kekayaan alam sebagaimana negara menguasainya serta dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini, dijelaskan pada undang-undang No. 26 tahun 2007 mengenai tata ruang. Disusul PP No. 26 tahun 2008 mengenai rencana ruang wilayah nasional. PP No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan peraturan daerah provinsi.

Undang-undang tata ruang merupakan salah satu perencanaan dengan memperdulikan kondisi fisik dan kondisi kawasan rawan bencana alam, sumber daya alam atau manusia, potensi ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan menjamin kepastian hukum, undang-undang berfungsi sebagai penyusunan awal pembagunan daerah, dan memaanfaatkan ruang untuk mencapai keterpaduaan, keterhubungan, serta penatapan lokasi untuk melakukan penanaman modal investasi di kawasan strategis. Hal ini, memperjelas tugas utama serta tanggung jawab pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan rencana tata ruang.

Di Indonesia masih menjadi polemik, selain permasalahan konversi atau konflik antar sektor, terdapat faktor pendorong

adanya konversi seperti pertumbuhan laju penduduk, tingginya permintaan kebutuhan tanah, fungsi tata ruang tidak diperuntukan, menurun luas kawasan bersifat lindung, dan tingkat kualitas resapan air yang buruk.

Terdapat berbagai masalah dalam melaksanakan penataan karena di Indonesia ada beberapa faktor, antara lain dominan berdasarkan kepentingan tertentu pada masing-masing sektoral. Perencanaan tentunya dikaji oleh lembaga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perencanaan di kota/kabupaten atau provinsi yang tidak sesuai, minat partisipasi masyarakat yang rendah, sehingga tidak sejalan bahkan tidak disertai dengan rencana yang efisien. Namun, penegakan hukum menjadi salah satu penyebab melemahnya akan terjadi pelanggaran. Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa hadirnya undang-undang penataan ruang, belum bisa dikatakan dengan baik untuk memperbaiki dengan kata sempurna.

## **C. Perbedaan singkat Kebijakan Tata Ruang Indonesia dan Belanda.**

### **Belanda**

Belanda pada subtansinya menggunakan undang-undang Wet op de Ruimtelijke (WRO). Di undang-undang tersebut, provinsi dan pemerintah kota (*Municipal Authorities*) bertanggung jawab dalam menyusun strategi wilayah zonasi berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditentukan.

Struktur lembaga Belanda dikelola badan NSPA. Badan tersebut melakukan perencanaan tata ruang berdasarkan kerjasama antar regional.

Kultur kebijakan tata ruang di Belanda mencakup penekanan besar pada partisipasi masyarakat. Strategi tersebut memberikan tanggung jawab yang besar kepada majelis kota, dan organisasi masyarakat.

### **Indonesia**

Subtansi yang digunakan Indonesia adalah pada pasal 33 UUD 1945, UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRW nasional, dan PP No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Stuktur yang ditetapkan oleh Indonesia adalah bahwa kebijakan tata ruang dikembangkan secara bertahap dengan campur tangan pemerintah pusat dan daerah di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang.

Kultur Indonesia dalam kebijakan tata ruang khususnya otonomi daerah,

memungkinkan daerah untuk secara bebas mengelola rumah tangganya, termasuk tata ruang.

Bedasarkan hasil perbandingan tersebut, ada beberapa faktor menjadikan rekonstruksi terhadap aturan kebijakan tata ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2007. Hasil pada perbandingan tersebut:

Hukum (substansi), kebijakan tata ruang diatur dalam UU No. 26 tahun 2007 mengenai ketidaksesuaian pada laju populasi, kondisi wilayah, dan pergantian iklim.

Kelembagaan (struktural), bertugas sebagai mengelola penataan ruang dengan cara mensinergikan antar wilayah dan bersifat *ad hoc* sehingga kurang efektif dalam menjalankan tugasnya karena timbul konflik internal maupun eksternal.

Budaya (kultur), sudah seharusnya pemerintah menjadi pilar utama membujuk masyarakat agar berpartisipasi untuk mengelola tata ruang dalam meningkatkan kesadaran atau ketaatan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis, disimpulkan Indonesia belum mampu memecahkan masalah utama dan belum menemukan titik terang bagaimana cara menyelesaikannya. Pemerintah secepatnya mengkonstruksi UU No. 26 tahun 2007 mengenai tata ruang dikarenakan tidak sesuai dengan yang terjadi dikondisi sekarang. Secara struktural, harus dibentuknya lembaga independen untuk mengkoordinasikan pada tingkat pusat dan daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara pandangan, penataan ruang dapat dicapai dengan membuat tata ruang dengan konsep aman, memberikan kenyamanan dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Lisdiono, *Legilasi Penataan Ruang: Studi tentang Pergeseran kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang, 2009, Semarang.*
- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, Semarang.
- A Ardiansyah, Sudi Fahmi, *The Implementation of the law on Spatial*

*Planning in Pekanbaru, Indonesia*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018.

- Ahmad Jazuli, *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechts Vinding Vol 6 No 2, 2017, Jakarta.
- Darwin Ginting, *Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanaman Modal Agrobisnis*, Jurnal Hukum Lus Qula Iustum, Vol. 18, No. 1, Januari 2011, Universitas Islam Indonesia, 2011, Yogyakarta.
- Haris Budiman, Anis Mashdurohaturun, Eman Suparman, *Factors Influencing the Implementation of Spatial Planning Policy in the Regions (A Case Study in Region III Cirebon)*, Procceding International Conference Law Economic and Human Right 2020, Antlantis Press, Mei 2020.
- Jaka Suryatana dan Irmadi Nahib, *Kajian Spasial Evaluasi Rencana Tata Ruang Berbasis Kebencanaan di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah*, Majalah Ilmiah Globe, Vol. 18 No. 1 April 2016.
- Muhar Junef, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 17 No. 4, Tahun 2017, Ikatan Peneliti Hukum Indonesia, 2017, Jakarta.
- P Dirgahayani, DN Choerunnisa, *Development of Methodology to Evaluate TOD Feasibility in Buil up Enviroment (Case Study Jakarta and Bandung, Indonesia)*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018.
- Soedjajadi Keman, *Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 3 No. 2, Januari 2007, Universitas Airlangga Surabaya.
- Suci Rahmadani, Mirsan Misran, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jurnal Justisia Vol 3 No 1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, Banda Aceh.
- Suwitno Y Imran, *Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No 3, Universitas Jenderal Soedirman, 2013, Purwokerto.